



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Devi Fitria Wilandari, Rezky Pahlawan, MP  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[dosen.02529@unpam.ac.id](mailto:dosen.02529@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

*Interaksi sosial dan pola komunikasi antar masyarakat telah berubah akibat kemajuan teknologi informasi, internet, dan media sosial. Selain dampak yang menguntungkan, perkembangan di bidang ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perluasan dari bullying yang berbentuk tindakan intimidasi yang dilakukan secara online. Karena semakin banyak orang yang menggunakan internet, bahaya cyberbullying di kalangan anak-anak dan remaja juga meningkat. Meski platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara online, ternyata tidak semua interaksi tersebut bersifat positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu siswa SMK Sasmita Jaya 2 memahami penggunaan internet yang benar dan bagaimana berperilaku positif dalam memanfaatkan internet. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan diskusi dengan cara memberikan penyuluhan tentang perlindungan hukum bagi korban cyber bullying kepada siswa SMK Sasmita Jaya 2.*

*Kata kunci: Perlindungan Hukum; Cyber Bullying; Hate Speech.*

### ABSTRACT

*Social interactions and communication patterns between people have changed due to advances in information technology, the internet and social media. In addition to the positive impacts, developments in this field can also have negative impacts, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is an extension of bullying in the form of intimidation that is carried out online. As more people use the internet, the dangers of cyberbullying among children and adolescents are also increasing. Although social media platforms such as Instagram, Facebook and Twitter make it easy for people to communicate online, it turns out that not all of these interactions are positive. The purpose of this activity is to help Sasmita Jaya 2 Vocational High School students understand the correct use of the internet and how to behave positively in using the internet. The method used is the socialization and discussion method by providing counseling about legal protection for victims of cyber bullying to Sasmita Jaya 2 Vocational High School students.*

*Keywords: Legal protection; Cyber Bullying; Hate Speech.*

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan semakin cepat dan memiliki banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Media sosial memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Teknologi informasi dewasa ini telah berkembang menjadi pedang bermata dua karena selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan juga disertai dengan meningkatnya kejahatan. Kemajuan teknologi internet yang pesat dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan media sosial, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh seseorang dan teman sebayanya melalui dunia maya atau internet.

Data kasus cyberbullying di Indonesia secara menyeluruh sulit di temukan namun data dari Polda Metrojaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 443 kasus cyberbullying yang sudah ditangani selama tahun 2020, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy



menyebutkan bahwa 45 persen anak di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia digital atau maya (cyber bullying) sepanjang tahun 2020. Adapun anak-anak yang dimaksudnya adalah yang berusia 14 sampai dengan 24 tahun.

Tentunya sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi. Hal ini karena, ketika terjadi peristiwa pidana, aturan hukum sering berkonsentrasi pada menghukum pelaku sementara mengabaikan korban dari kejahatan tersebut. Padahal korban patut mendapat perhatian karena pada hakekatnya korban adalah pihak yang dirugikan secara nyata akibat suatu tindak pidana. Upaya perlindungan korban memang sangat penting karena selain dapat mengurangi penderitaan korban akibat kejahatan yang dialaminya, juga dapat mencegah timbulnya korban baru sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan.

Fenomena cyberbullying merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying, bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. Bullying dapat terjadi dimana saja dan di berbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.

Cyberbullying sebenarnya tidak lain dari perilaku yang diidentifikasi sebagai bully yang berarti mengganggu, mengertak, menghina, dan tindakan pelecehan melalui dunia internet. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu luang. Tidak jarang motivasinya kadang-kadang hanya ingin bercanda.

Adapun tentang Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian (hate speech) bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam penanganan cyber bullying, penting untuk memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Berdasarkan latar belakang diatas kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) Fakultas Hukum terpanggil untuk ikut serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertempat di SMK 2 SASMITA JAYA dengan judul PKM : " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying ( Hate Speech) Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)"

### PERMASALAHAN

Cyberbullying merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (Oxford English Dictionary) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk mengertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini pertama kali di Canberra pada tahun 1998.



Pengertian cyberbullying adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang”. Cyberbullying juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka gunakan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban bagi orang lain.

Bentuk dan macam-macam tindakan cyberbullying sangat beragam, mulai dari mengunggah foto atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah seperti ancaman melalui e-mail dan membuat situs web untuk menyebarkan fitnah. Motivasi pelakunya juga sangat beragam, terkadang hanya karena iseng atau sekedar main-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, frustrasi dan ingin balas dendam. Jenis cyberbullying sebagai berikut:

1. Flaming (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. Harassment (gangguan), pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
3. Cyberstalking, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. Denigration (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. Impersonation (peniruan), berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
6. Outing & Trickery, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.

Cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai cyberbullying, namun unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan dapat dimasukkan dalam ranah cyberbullying. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara tidak langsung telah mengatur tindakan yang termasuk dalam kategori cyberbullying. Maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam berkomunikasi di media sosial.

Penggunaan media sosial untuk berkomunikasi harus mempertimbangkan unsur etika agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan berujung pada ranah pidana.

## METODELOGI PENELITIAN

Metode dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terdapat beberapa tahapan atau metode yang dilakukan dalam pelaksanaan proses kegiatan ini. Penelitian Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang dimunculkan pada kajian ini menggunakan logika berpikir secara induktif, yang



mana pengambilan permasalahan yang ada mulai dari lapangan dan kemudian dijelaskan secara generalisasi teoritik sebagai awal pembentukan kesimpulan.

Metode ini menjelaskan data secara deskriptif yang berfungsi untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai keadaan suatu obyek atau suatu subyek secara rinci. Alasan pengambilan Judul secara snow ball karena dalam penelitian ini belum banyak mengetahui tentang cyberbullying ( Hate Speech) Adapun Solusi permasalahan dari Cyber Bullying ( Hate Speech) perlu adanya sosialisasi dan etika dengan baik dan bijak Perlu meningkatkan literasi mengenai cyberbullying serta mengarahkan dan memanfaatkan media sosial untuk hal yang produktif dan positif karena kita tidak bisa menahan laju perkembangan teknologi yang cepat dan massif.

Adapun beberapa perihal regulasi hukum Undang-Undang terkait cyberbullying yakni Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 27 (1), pasal 27(3), pasal 29, pasal 28 (2). Perlu kehati-hatian dan tinjauan lebih lanjut dalam penggunaan regulasi-regulasi tersebut. Adapun sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku cyberbullying merupakan solusi terakhir dari berbagai upaya penyelesaian.

Bentuk dan metode tindakan Cyber bullying amat beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui e-mail, mengunggah foto yang memperlakukan korban, membuat situs web untuk menyebarkan fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah.

Dalam lingkup cyberbullying, penting untuk memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Tentunya di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya bentuk kejahatan yang sifatnya baru, seperti cyberbullying. ( Hate Speech) sebagai salah satu bentuk bullying, aksi kejahatan ini harus ditanggapi dan dicegah. Fenomena cyberbullying merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying, bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. Bullying dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.

Hukum selalu digunakan sebagai sarana pembaharuan, sebab laju modernisasi yang cepat membuat hukum pun harus mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Sejatinya telah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengatur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun telah terdapat pengaturannya, namun pada kenyataannya cyber bullying di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru terus meningkat dengan laju yang signifikan.

Dalam perjalanan pelaksanaan metode tersebut, berikut merupakan rincian kegiatan dengan tahapan pelaksanaan yang dijalankan :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Perancangan





## 4. Tahap Penerapan

## 5. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Pada tahap ini, penulis menyusun keseluruhan tahapan pelaksanaan penilaian. Menyesuaikan proses pelaporan serta mengevaluasi penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan agar kasus cyberbullying ( Hate Speech) berkurang dan tidak ada yang melakukan aksi tersebut.

## PEMBAHASAN

Bullying bisa jadi merupakan fenomena gunung es, karena perilaku Bullying dikalangan remaja bukan hal yang baru. Perilaku negatif ini kemungkinan besar banyak dilakukan karena mereka pernah menjadi korban Bullying dari seseorang yang lebih kuat, misal orang tua, kakak kandung, kakak kelas atau teman sebaya.

Faktor penyebab terjadinya Bullying bisa dibedakan menjadi penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal adalah (a) karakteristik kepribadian (b) kekerasan pada masa lalu dan (c) sikap orangtua; sedangkan penyebab eksternal adalah lingkungan sosial dan budaya. (Septiyuni, Budimansyah dan Wilodati, 2015). Anak yang terbiasa melihat dan mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal, di lingkungan rumah maupun pergaulan, akan menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang biasa. Pengalaman tersebut akan tertanam dalam pikirannya dan secara langsung maupun tidak langsung akan meniru. Perilaku Bullying perlu dilakukan pencegahan sejak dini, terutama di lingkungan keluarga. Pada masa remaja, karena sesuai dengan tugas perkembangannya, mereka lebih suka bergaul dengan teman sebaya, remaja perlu dibekali dengan pengetahuan tentang memilih teman yang baik dan cara melawan perilaku Bullying.

## KESIMPULAN

Dengan dilaksanakan kegiatan PKM terdapat simpulan pada materi yang diberikan kepada Siswa/siswi SMK Sasmita Jaya 2 Tangerang Selatan yaitu:

1. Bahwa dengan seiring perkembangan zaman dalam dunia teknologi memberikan dampak yang cukup signifikan dimana banyak kalangan remaja yang masih menggunakan gadget tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, masih banyaknya kalangan remaja yang melakukan cyber bullying melalui media elektronik, misalnya dengan mengancam melalui chat via instagram, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya.
2. Terdapat bentuk perlindungan hukum terhadap korban cyber bullying yang mana hal ini diatur dalam UU ITE, begitupun terdapat sanksi bagi pelaku korban cyber bullying berupa pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya cyber bullying supaya para pelaku mendapatkan efek jera.

## SARAN

Dari kajian ini ditunjukkan kepada warganet untuk tidak cepat bertindak dengan memberikan komentar-komentar negatif kepada selebriti maupun secara umum. Perlu pemahaman yang cukup tentang etika serta peningkatan literasi saat berinteraksi di media sosial. Dan para korban perundungan yang merasa keberatan dengan konten-konten negatif yang ditujukan pada mereka dapat melaporkan hal tersebut melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun yang dimaksud dapat segera ditindak. Atau bisa juga melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Astuti, Retno. 2008. Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Nasrullah, Rulli. 2014. Teori dan Riset Media Cyber (Cybermedia). Jakarta:Kencana

Rudi. 2010. Informasi Perihal Bullying: tindakan cyber bullying. Jakarta: Rajawali Pers

Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidanda Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Starfrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Cyber bullying (Hate Speech).

#### Artikel Jurnal :

"Dampak Kekerasan Anak di Medsos Akibat Cyber Bullying – LPPM Universitas Pamulang"  
<https://lppm.unpam.ac.id/2020/04/03/dampak-kekerasan-anak-di-medsos-akibat-cyber-bullying/>

#### Website:

Fajri, Dwi Latifatul. 2022. "Memahami Bullying, Penyebab dan Cara Mengatasinya"<https://katadata.co.id/intan/berita/61d314fbc28b2/memahami-bullyingpenyebab-dan-cara-mengatasinya>

Rahmawati, E. (2018). Cyberbullying. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/>